

BAB II KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum dalam bahasa Arab dikenal dengan *hukm*, yang memiliki arti norma atau kaidah yang menjadi tolok ukur sekaligus pedoman dalam mengamati dan menilai segala perbuatan manusia. Hukum Islam merupakan salah satu bentuk peraturan yang hadir untuk mengemban tujuan menata kehidupan masyarakat sekaligus menjadi pedoman terutama bagi umat Islam.

Hukum Islam berpedoman pada firman Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW. Hukum Islam sendiri mempunyai identitas ganda, hal ini tercermin dalam dua ekspresi, yaitu syariah dan fiqih. Syariah memiliki keterkaitan yang lebih kuat dengan wahyu dan fiqih lebih mengarah pada produk ijtihad manusia.¹

Hukum Islam seringkali dijadikan sebagai dasar regulasi pada beberapa aktivitas yang dilakukan manusia, tak terkecuali dalam proses aktivitas ekonomi di masyarakat. Dengan adanya hukum tersebut, maka besar kemungkinan dapat meminimalisir terjadinya kecurangan dalam transaksi ekonomi.

Transaksi ekonomi merupakan sebuah proses sosial antara satu orang dengan orang lain yang berhubungan dengan barang ataupun jasa serta dapat mengakibatkan berkurang maupun bertambahnya harta yang dimilikinya. Ekonomi menjadi bagian penting dari kehidupan manusia. Menurut Paul A. Samuelson, ilmu ekonomi digambarkan sebagai kajian yang mempelajari perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang produktif dengan menjadikan barang atau jasa serta mendistribusikannya untuk konsumsi.² Di Indonesia terdapat beberapa jenis

¹Farid Wadji dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 2.

²Zamakhsyari Abdul Majid, "Ekonomi Dalam Perspektif Alquran," *Ahkam* 16, no. 2 (2016): 253, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/4455>.

penggunaan istilah ekonomi yang sudah umum digunakan di masyarakat.³ Misalnya ekonomi syariah dan konvensional.

Secara umum kedua jenis ekonomi diatas menjadi bahan dasar pertimbangan atas segala tindakan masyarakat dalam menentukan berbagai produk jasa yang ada di lembaga ekonomi. Selain itu ekonomi syariah dan konvensional mempunyai latar belakang yang berbeda baik dari sumber dasar hukumnya maupun dari segi pelaksanaannya. Pada zaman ini, ekonomi syariah telah berkembang dan banyak diminati oleh masyarakat terutama yang beragama Islam.

Menurut Yusuf Qardhawi, ekonomi syariah sebagai ekonomi yang berpegang pada nilai ketuhanan dengan tujuan akhir digunakan sesuai prinsip syariah. Dengan dasar prinsip-prinsip syariah, maka diharapkan mampu mencapai kesejahteraan manusia dengan melalui manajemen pengelolaan sumber-sumber alam berdasarkan kooperasi dan partisipasi yang baik.⁴

Ekonomi syariah dan Hukum Islam telah menjadi satu kesatuan yang saling mempengaruhi sehingga mampu menghasilkan disiplin ilmu yang sering dikenal sebagai hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan yang berkaitan tentang praktik ekonomi komersial maupun non-komersial yang sandarkan pada ketentuan dalam hukum syariaah.

b. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Sumber yang menjadi pedoman dalam hukum ekonomi syariah mempunyai kemiripan dengan yang digunakan sebagai pedoman dalam fiqh muamalah. Sumber hukum ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber primer dan sekunder:

- 1) Sumber Primer merupakan salah satu sumber hukum Islam yang sudah disetujui oleh jumhur ulama untuk digunakan sebagai hujjah maupun pedoman dalam mengetahui hukum-hukum *syara'* yaitu:

³Yoyok Prasetya, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), 2.

⁴Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 2.

a) Al-Qur'an

Alquran adalah wahyu yang bersumber dari Allah SWT tanpa ada yang menyamainya, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara Malaikat Jibril dan dicatat dalam beberapa mushaf supaya dapat disampaikan kepada para manusia secara tersambung dan membaca sampai mengamalkan isinya menjadi bagian dari ibadah.⁵

Alquran belum menerangkan tentang sistem ekonomi bagaimana yang perlu digunakan, apakah sistem sosialis, komunis maupun kapitalis. Alquran memberikan penjelasan mengenai ketentuan yang harus ditaati oleh umat Islam dalam mengatur proses perekonomiannya.⁶ Hal tersebut tercermin dalam Alquran Surat An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاتًا طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Seseorang yang melakukan kebaikan di dunia, baik laki-laki maupun wanita, diikuti dengan kekuatan iman atas segala apa yang yakini, maka akan dicukupkan bagi mereka atas kehidupan yang baik serta akan mencukupinya dengan pahala yang lebih baik dari apa yang sudah mereka kerjakan.” (Q.S An-Nahl ayat 97)⁷

b) Sunnah Nabi

Segala sesuatu yang berhubungan dengan ucapan, perbuatan, serta pengakuan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW disebut sunnah. Ibnu Rajab pernah berkata, bahwa sunnah merupakan jalan yang ditempuh, dengan berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah baik berupa akidah,

⁵Muhammad Roihan Daulay, “Studi Pendekatan Alquran,” *Jurnal Thariqah Ilmiah* 1, no. 1 (2014): 33, <http://jurnal.iain-padangsidiimpuan.ac.id/index.php/TI/article/view/254>.

⁶Abdul Majid, “Ekonomi Dalam Perspektif Alquran.”, 254.

⁷Alquran, an-Nahl ayat 97, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001), 387.

perbuatan maupun ucapan termasuk dalam bidang perekonomian.⁸

Mengenai ketentuan dalam perekonomian, Nabi Muhammad SAW memberikan perintah kepada umatNya untuk memperoleh, mendistribusikan, serta memanajemen harta harus dilakukan secara bijak serta menjauhi kebatilan. Hal tersebut sejalan dengan hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda;

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا

Artinya: “sesungguhnya kejujuran mengarahkan pada kebajikan dan kebajikan mengarahkan pada surga, sesungguhnya seseorang yang benar-benar jujur hingga dicatat di sisi Allah SWT sebagai orang yang benar, sesungguhnya kebohongan mengarahkan pada keburukan, keburukan menuju pada neraka dan sesungguhnya seseorang yang dusta hingga dicatat oleh Allah sebagai pendusta.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁹

c) Kesepakatan Ulama (*Ijma'*)

Kesepakatan para ulama pengikut syariat Nabi Muhammad SAW yang hadir setelah meninggalnya Nabi yang sekaligus menjadi tokoh mujtahid untuk memberikan pertimbangan dalam status hukum syara'. Menurut Imam Ibnu Qudamah, *Ijma'* merupakan dalil yang harus didahulukan dari dalil yang lain, sebab termasuk hasil putusan dari

⁸Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2012), 5.

⁹Hanipatudiniah Madani, “Pembinaan Nilai-Nilai Kejujuran Menurut Rasulullah SAW,” *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1 (2021): 149, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jra/article/download/14346/6152>.

pertimbangan para mujtahid sehingga pasti dihasilkan dari beberapa dalil yang telah disetujui bersama tanpa mengandung multitafsir.¹⁰

d) Analogi (Qiyas)

Qiyas adalah penetapan hukum atas sesuatu yang terjadi di masa sekarang dengan merujuk peristiwa dimasa yang lain atas dasar persamaan dari segi 'ilah. Wahbah az-Zuhaili pernah menyebutkan bahwa pengertian qiyas adalah penjelasan mengenai status hukum syariah pada persoalan yang belum disebutkan dalam nash-Nya, dengan masalah lain yang memiliki kemiripan dengannya.¹¹

- 2) Sumber Sekunder merupakan sumber hukum yang saat ini masih diperselisihkan penggunaannya sebagai hujjah dan rujukan untuk menjadi pertimbangan dalam pembuatan hukum-hukum fiqh karena termasuk hasil penalaran dengan berdasar keadaan masyarakat, antara lain:

a) Istihsan

Imam Abu Hanifah mengartikan istihsan sebagai suatu hukum yang penetapannya dilakukan oleh para mujtahid kepada beberapa permasalahan yang menyimpang dari ketentuan hukum yang pernah diterapkan pada persoalan yang memiliki kemiripan, karena adanya sebab yang lebih kuat sehingga menghendaki dilakukannya penyimpangan itu. Penggunaan istihsan oleh beberapa ahli fiqh umumnya terbatas hanya pada persoalan *juz'iyah* (hal rinci) saja supaya tidak menimbulkan penggunaan kaidah yang tidak lain adalah qiyas secara berlebihan sampai jauh dari makna syara'.¹²

¹⁰Tajun Nashr, *Ijma Sebagai Dalil Syari Ketiga* (Gresik: Lentera Islam, 2018), 7.

¹¹Ahmad Sarwat, *Qiyas* (Gresik: Lentera Islam, 2018), 13.

¹²Kadenun, "Istihsan Sebagai Sumber Dan Metode Hukum Islam," *Qalamuna* 10, no. 2 (2018): 94–95, <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/qalamuna/article/download/146/138>.

b) Masalah al-Mursalah

Masalah al-Mursalah merupakan model acuan hukum Islam dengan menetapkan hukum baru yang belum pernah ada konfirmasinya didalam sumber hukum Islam. Berbagai pandangan dan perbedaan pendapat dikalangan ulama ahli fiqh tentang boleh tidaknya penggunaan sumber hukum ini. Akan tetapi menurut Ibn Burhan dan kalangan Syafi'iyah menganggap bahwa masalah mursalah dapat aplikasikan selama masih sesuai dengan ketentuan syariah.¹³

c) 'Urf (kebiasaan)

'Urf adalah kebiasaan yang sifatnya untuk kebaikan dan berlaku luas dalam kehidupan masyarakat berupa ungkapan maupun tindakan, selain itu secara prinsip mirip dengan adat yang identik dengan kearifan lokal. Kedudukan 'Urf masih banyak dipersoalkan, hal itu terjadi karena adanya perbedaan Ulama mengenai penggunaan 'Urf sebagai sumber hukum Islam. Akan tetapi ulama empat mazhab telah menggunakannya sebagai salah satu pertimbangan hukum Islam.¹⁴

d) Mazhab

Ucapan maupun perbuatan orang-orang yang tidak melanggar hukum syara' dan orang-orang tersebut mempunyai keimanan serta pernah bertemu Nabi Muhammad Saw secara langsung dan mati dalam Islam.

e) Istishab

Memberikan status hukum atas ada atau tidaknya sesuatu pada masa kini maupun masa mendatang, berdasarkan pada ada atau tiadanya sesuatu itu di masa yang telah lampau, dikarenakan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa suatu hal itu telah berubah keadaan.¹⁵

¹³Imron Rosyadi, "Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum," *Suhuf* 24, no. 1 (2012): 24, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/2910>.

¹⁴Muhammad Tahmid Nur, Anita Marwing, dan Syamsuddin, *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 9.

¹⁵Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, 7.

c. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah

Asas suatu kebenaran yang digunakan sebagai dasar penalaran dan alasan pendapat khususnya dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Pada hukum ekonomi syariah, memiliki beberapa asas sebagai berikut ini:¹⁶

- 1) Asas *mu'awanah*, yaitu setiap muslim harus memiliki kepedulian antar sesama dengan saling memberi pertolongan serta mengadakan kerjasama untuk melakukan muamalah.
- 2) Asas *manfa'ah*, bahwa segala kegiatan bermuamalah harus dapat memberikan keuntungan serta manfaat bagi pihak yang terlibat.
- 3) Asas *antaradhin*, setiap bentuk muamalah antar pihak harus didasari dengan suka sama suka dari masing-masing pihak.
- 4) Asas *'adamul gharar*, bahwa segala bermuamalah harus terhindar dari unsur penipuan yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain.
- 5) *Al-musawah*, setiap pihak yang terjalin didalam transaksi muamalah memiliki kedudukan yang setara.
- 6) *Ash-shiddiq*, selalu menjunjung kejujuran dan kebenaran didalam setiap proses bermuamalah.
- 7) Asas hak milik, pengakuan kepemilikan hak atas barang yang didasarkan atas kebenaran yang teruji.
- 8) Asas *al-birr wat-taqwa*, artinya menegakkan keadilan dalam bermuamalah dengan perilaku yang baik serta meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama sehingga dapat menjaga diri dari hal yang *dholim*.

d. Sistem Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Sunaryati, hukum ekonomi didefinisikan sebagai seperangkat aturan, keputusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan ekonomi. Sehingga jika dikaitkan dengan sistem hukum ekonomi syariah, maka akan menjadi keseluruhan asas, prinsip, kaidah, institusi yang bersifat privasi maupun publik yang mengatur dan mengarahkan tataan ekonomi nasional suatu negara berdasarkan konsep hukum syariah.

Hubungan antara hukum dan ekonomi tidak hanya hubungan satu arah, akan tetapi hubungan timbal balik yang

¹⁶Farid Wadji dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 9.

saling mempengaruhi. Aktivitas ekonomi yang belum didasari oleh hukum akan mengakibatkan kekacauan, sebab jika pelaku ekonomi dalam mengejar keuntungan tidak dilandasi dengan norma hukum, maka menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.¹⁷

Secara historis, norma-norma yang bersumber dari hukum Islam dalam bidang transaksi telah lama menghilang dari perangkat hukum yang ada sebagai akibat kebijakan hukum dari penjajah yang secara sistematis melemahkan efektivitas hukum Islam di Hindia Belanda. Sehingga adanya penyusunan Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah atau Hukum Perdata Islam sebagai wujud pemeliharaan bidang transaksi secara syariah dengan menggunakan ilmu *ushul fiqh* dan *qowa'id fiqh*. Disiplin ini merupakan metode yurisprudensi Islam yang dibutuhkan oleh para mujtahid. Dengan demikian, *maqashid syariah* akan menjadi pedoman dalam perumusan hukum.¹⁸

Negara Indonesia memiliki beberapa bentuk kodifikasi yang menjadi sumber regulasi dalam mengatur segala aspek proses perekonomian syariah terutama pada bidang muamalah, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Fatwa DSN-MUI, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Ketiga sumber hukum tersebut digunakan sebagai langkah perealisasi pemerintah dalam menjaga tatanan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Wakalah

a. Pengertian Wakalah

wakilah adalah isim masdar dari wakalah yang secara etimologi dikenal sebagai taukil, yaitu menyerahkan, mewakilkan dan menjaganya. Secara bahasa wakalah berasal dari kata *wakala* dengan persamaannya *al-Hifzu* yang berarti menjaga dan memelihara.¹⁹

Menurut Ulama Syafi'iyah wakalah diartikan sebagai ucapan mapun pemberian kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang

¹⁷Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 2.

¹⁸Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Grafika, 2008), 15.

¹⁹Roos Nelly, "Wakalah, Kafalah Dan Hawalah," *Juripol* 4, no. 2 (2021): 229, <https://jurnal.polgan.ac.id/index.php/juripol/article/view/11138/582>.

lain (*al-wakil*) agar melakukan suatu pekerjaan yang dapat digantikan dan bisa dilakukan oleh penerima kuasa dengan syarat pelaksanaan kuasa tersebut dilakukan saat pihak yang menyerahkan kuasa masih keadaan hidup. Dalam pelaksanaan wakalah, yang utama adalah pihak pemberi kuasa harus mampu menjadi pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan tersebut sehingga pihak yang akan ditunjuk sebagai wakil hanya berstatus perantara.

Kegiatan *perwakilan* tersebut sah jika pihak yang memberi kuasa ada dan masih hidup sehingga wakil juga akan dianggap sah apabila mendapat persetujuan atau pengesahan atas pekerjaan atau kegiatan yang diwakilkan oleh pemberi kuasa kepadanya.²⁰

b. Dasar Hukum Wakalah

Islam mengajurkan wakalah disebabkan manusia pasti membutuhkannya, disamping itu belum tentu semua orang memiliki kesempatan serta kemampuan dalam menuntaskan setiap urusannya sendiri. Pada suatu saat manusia akan berada pada keadaan yang perlu menyerahkan suatu pekerjaannya kepada orang lain untuk mewakili dirinya.

1) Al-Quran

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Kahfi ayat 19;

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: “Dan begitulah kami bangunkan mereka supaya mereka saling bertanya sendiri. Berkatalah salah satu dari mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?).” Mereka menjawab: “Kita berada (disini) sehari atau setengah hari”. Berkata (yang lain lagi):

²⁰Indah Nuhyatia, “Penerapan Dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah,” *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2013): 95–97, <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/download/959/700>.

“Tuhanmu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (disini). Maka perintahkanlah salah seorang diantara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik serta membawanya untukmu, hendaklah dia berperilaku lemah lembut dan janganlah mengabarkan halmu kepada seorangpun.”(Q.S Al-Kahfi ayat 19)²¹

Penggalan ayat diatas menggambarkan perginya salah seorang *ashabul kahfi* yang bertindak untuk dan atas nama rekan-rekannya sebagai wakil mereka dalam memilih dan membeli makanan. Dari situ telah membuktikan bahwa praktik perwakilan sudah ada sejak dahulu dan diperbolehkan selama tidak menyalahi syariat.

2) Al-Hadist

Terdapat banyak hadist yang bisa digunakan sebagai rujukan keabsahan melakukan wakalah tersebut, termasuk hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa;

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّقِضَاهُ بَعِيرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوهُ فَقَالُوا مَا نَجِدُ إِلَّا سِنًا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَوْفَيْتَنِي أَوْفَاكَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً

Artinya: “Abu Hurairah r.a pernah berkata; terlihat seorang lelaki yang datang menghampiri nabi untuk menanyakan apa yang telah dijanjikan kepada lelaki tersebut. Kemudian para sahabat marah kepada lelaki tersebut, Rasulullah bersabda: “Biarkanlah dia karena bagi orang yang benar ucapannya wajib dipenuhi”. Beliau berkata lagi: “Berikanlah untuknya seekor unta”. Mereka (sahabat)

²¹Alquran, al-Kahf ayat 19, *Alquran dan Terjemahnya*, 413.

berkata: “Wahai Rasulullah, tidak ada kecuali yang umurnya tua”. Maka Nabi berkata: “Berikanlah kepadanya, karena sesungguhnya yang terbaik diantara kalian adalah yang paling baik dalam memenuhi janji.” (HR. Al-Bukhari dari Abu Hurairah)²²

3) Ijma’

Para ulama memberikan persetujuan dalam pembolehan wakalah, ada juga yang condong sampai mensunnahkannya atas dasar bahwa hal yang demikian itu termasuk bentuk ta’awun (tolong menolong) dalam kebaikan dan ketaqwaan.²³

4) Fatwa DSN-MUI

Salah satu landasan hukum dasar berlakunya wakalah dalam transaksi di Lembaga Keuangan Syariah adalah Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000, tertanggal 13 April 2000 tentang wakalah.

c. Rukun dan Syarat Wakalah

Para fuqaha’ memperkenalkan empat rukun al-wakalah yang harus dipenuhi, yaitu adanya pewakil, wakil, perkara yang diwakilkan dan sighthat (lafadz perwakilan). Ketentuan pemberi kuasa yang akan menyerahkan suatu perkara harus terdiri dari seseorang yang memiliki hak penuh atas sesuatu yang diwakilkan, bukan pula anak-anak yang belum *mumayyiz*, dan bukan orang yang hilang akal.

Terdapat penambahan ketentuan lain yang telah dijelaskan dalam KHES pasal 457 (a), bahwa pihak yang menerima kuasa harus orang yang dalam keadaan sudah cakap hukum, artinya suatu keadaan dimana seseorang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang berakibat hukum.

Ketentuan wakil menurut kalangan Mazhab Syafi’i, Maliki, dan Hambali sepakat bahwa tidak sah jika wakil tersebut belum *mumayyiz* dan harus *mukallaf* sehingga dapat bertanggung jawab atas perkara yang diwakilkan kepadanya.

²²Rahmat Fadillah, “Hadis-Hadis Tentang Jasa: Wakalah, Kafalah, Hawalah,” *IJSE* 2, no. 2 (2020): 128, <https://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/ijse/article/view/511>.

²³Rahmat Fadillah, “Hadis-Hadis Tentang Jasa: Wakalah, Kafalah, Hawalah,” 133.

Sedangkan untuk hal yang hendak diwakilkan menurut an-Nawawi disyaratkan harus diketahui dengan jelas, tidak bertentangan dengan syari'at dan perkara tersebut dimiliki oleh pewakil secara sah. Kemudian adanya sighat yang jelas menjadi syarat sah dalam menyatakan keperluan atas hal perwakilan sebagai batasan atas perkara yang akan diwakilkan kepada pihak wakil.²⁴

d. Berakhirnya Wakalah

- 1) Matinya salah seorang yang berakad, atau belum cakup hukum.
- 2) Dihentikannya aktifitas/pekerjaan yang dimaksud oleh kedua belah pihak yang berakad.
- 3) Pembatalan akad dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa.
- 4) Penerima kuasa undur diri dari kesepakatan dengan diketahui oleh pemberi kuasa
- 5) Gugurnya status kepemilikan atas suatu barang bagi pemberi kuasa.

3. Murabahah

a. Pengertian Murabahah

Murabahah secara bahasa berasal dari kata *ar-ribhu* yang memiliki arti kelebihan, tambahan atau keuntungan. Sedangkan secara istilah *bai al murabahah* didefinisikan sebagai transaksi jual beli dimana harga awal diikuti dengan tambahan sebagai keuntungan. Dulu para ulama telah menjelaskan murabahah sebagai suatu proses jual beli dengan diketahuinya modal pokok dan keuntungan dengan jelas.²⁵

Akad murabahah telah banyak diaplikasikan dalam praktik pembiayaan di berbagai lembaga keuangan syariah. Jika dikaitkan dengan pembiayaan maka dapat didefinisikan sebagai proses permodalan yang dari lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang menginginkan modal untuk membeli suatu barang yang diinginkan dengan ketentuan harga ditambah keuntungan yang telah disepakati bersama.

²⁴Mohd Huefiros, dkk, "Aplikasi Al-Wakalah Terhadap Sistem Perniagaan Francais Di Malaysia," *Jurnal Penelitian Muamalah Dan Keuangan Islam* 17, no. 1 (2020): 82, <https://journal/the-Journal-of-Muamalat-and-Islamic-Finance-Research-0126-5954>.

²⁵Jaidil Kamal, "Kontrak Pembiayaan Murabahah," *Jurnal Ilmu Syariah* 8, no. 1 (2021): 44, <https://annahl.staile.ac.id/index.php/annahl/article/view/28>.

Definisi murabahah tidak lepas dari beberapa ungkapan-ungkapan yang sering digunakan dalam transaksi tersebut, antara lain sebagai berikut:

- 1) Penjual “saya jual dengan harga beli saya atau dengan harga perolehan saya disertai dengan keuntungan sekian”.
- 2) Penjual “saya jual dengan biaya-biaya yang telah saya keluarkan disertai dengan keuntungan sekian”.
- 3) Penjual “saya jual dengan *ra’sul mal* (harga pokok) disertai dengan keuntungan sekian”.

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda tentang lafadz yang ketiga. Menurut As-Shawy, ungkapan tersebut dapat dipengaruhi oleh kebiasaan perdagangan di masing-masing tempat. Jika yang dimaksud dengan harga pokok harga beli saja dan tidak mencakup biaya-biaya lain maka yang ketiga termasuk kategori ungkapan seperti yang pertama. Kemudian jika harga pokok itu dimaksudkan untuk harga beli ditambah dengan biaya-biaya lain dalam proses pembelian, maka akan masuk pada kategori yang kedua.

Secara umum murabahah adalah jual beli barang dengan harga semula ditambahkan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus memberitahukan harga pokok pembelian dan menentukan suatu tingkat keuntungan yang diperoleh dengan jelas dan tentunya hasil kesepakatan bersama.²⁶

b. Dasar Hukum Murabahah

Murabahah menjadi salah satu produk dengan sistem transaksi jual beli yang mendominasi pendapatan lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang ada di seluruh bank syariah. Dalam Islam, jual beli merupakan sarana saling tolong menolong antara sesama umat manusia atas ridho dari Allah SWT. Seperti yang tercermin dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 275 dan Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 1;

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

²⁶Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Dan Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 101.

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Setiap orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena hilang akal. Mereka seperti itu karena telah mengatakan bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang mendapatkan peringatan dari Allah, lalu dia berhenti, maka apa yang didapatkannya dahulu menjadi kepunyaannya dan urusa itu terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka seperti penghuni neraka, yang akan kekal didalamnya." (Q.S Al-Baqarah ayat 275)²⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَّةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu bagi yang berihram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai yang Dia kehendaki." (Q.S Al-Maidah ayat 1)²⁸

Kedua ayat di atas telah memberikan penggambaran bahwa segala kegiatan mengenai perniagaan tidaklah benar jika dilakukan dengan cara yang bathil, kecuali atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak, dan dalam jual beli diperbolehkan mengambil keuntungan dari barang yang diperjualbelikan sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Ketentuan mengenai kehalalan yang harus selalu diperhatikan saat melakukan kesepakatan tercermin dalam salah satu Hadits Nabi riwayat Tirmidzi bahwa;

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُرْنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

²⁷Alquran, Al-Baqarah ayat 275, *Alquran dan Terjemahnya*, 61.

²⁸Alquran, Al-Maidah ayat 1, *Alquran dan Terjemahnya*, 143.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya: “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum Muslimin kecuali perdamaian untuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari Amr bin Auf)²⁹

Berdasarkan KHES Buku II Tentang Akad Bab I Ketentuan Umum Pasal 20 ayat (6) disebutkan bahwa *murabahah* adalah persetujuan dalam perjanjian antara pihak satu dengan pihak yang lain untuk mengadakan pembiayaan saling menguntungkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan harga pengadaan barang dan harga jual dapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dapat dilakukan secara tunai maupun diangsur.³⁰

Ketentuan *murabahah* juga diatur pula dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yaitu:

- 1) Nasabah dan lembaga keuangan syariah seperti BMT harus dapat menjalankan akad *murabahah* dengan bebas riba.
- 2) Objek yang dijual belikan harus halal menurut syariat Islam.
- 3) Lembaga keuangan syariah seperti BMT memberikan modal sebagian atau keseluruhan atas pengadaan objek akad yang telah disetujui kualifikasinya.
- 4) Lembaga keuangan syariah seperti BMT membelikan objek akad yang diinginkan oleh nasabah atas nama pihak lembaga itu sendiri, dengan secara sah.

²⁹Ficha Melina, “Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat TamwiL,” *Jurnal Tabarru'* 3, no. 2 (2020): 275, <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/5878>.

³⁰Fitria Al Munawar dan Siti Ngainnur Rohmah, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah,” *Jurnal Sosial Dan Budaya Syari-I* 8, no. 5 (2021): 1590, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/23343/0>.

- 5) Lembaga keuangan syariah seperti BMT harus menginformasikan semua hal yang berhubungan dengan pembelian serta penambahan keuntungan dengan sejujurnya kepada nasabah.
- 6) Nasabah membayar harga pembelian objek akad pada tenggang waktu tertentu yang telah disetujui bersama.
- 7) Mencegah timbulnya penyalahgunaan atau kerusakan akad pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 8) Jika Lembaga keuangan syariah seperti BMT hendak memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilaksanakan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.³¹

c. Syarat dan Rukun Murabahah

Syarat adalah rangkaian mutlak yang bagiannya berada diluar sesuatu, tetapi tidak menjadi sah sesuatu itu jika ditinggalkan. Beberapa syarat murabahah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:³²

- 1) Pihak yang melakukan akad harus cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa,
- 2) Barang yang dijual belikan tidak termasuk barang haram dan jenis maupun jumlahnya,
- 3) Harga barang harus dinyatakan secara transparan dengan menjelaskan harga pokok pembelian yang sudah ditambahkan keuntungan serta cara pembayaran disebutkan dengan jelas.
- 4) Pernyataan serah terima secara jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak maupun tujuan dalam berakad.

Rukun adalah segala sesuatu yang harus terpenuhi untuk menentukan status sah atau tidaknya suatu pekerjaan. Dalam fiqih, suatu akad dapat dinyatakan batal atau tidak sah jika belum memenuhi beberapa ketentuan yang telah menjadi rukun-rukunnya. Jadi dalam konteks ini, rukun didefinisikan sebagai suatu unsur yang harus ada dalam

³¹Ficha Melina, “Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil,” 276.

³²Erna Damayanti, “Aplikasi Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah,” *Jurnal El Jizya* 5, no. 2 (2017): 219, <http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/eljizya/article/view/1880>.

suatu hal, peristiwa maupun tindakan. Adapun rukun murabahah pada hakikatnya hampir sama dengan lima rukun yang ada dalam jual beli, yaitu:³³

- 1) *Ba'i* (penjual),
- 2) *Musyitari* (pembeli),
- 3) *Mabi'* (objek)
- 4) *Tsaman* (harga)
- 5) *Ijab dan qobul* (pengucapan akad)

d. Jenis Murabahah

Jenis murabahah dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

- 1) Murabahah tanpa pesanan

Model murabahah ini adalah jika ada atau tidak ada pemesan, ada pembeli ataupun tidak, Bank Syariah tetap menyetok barang dagangannya sehingga model murabahah ini tidak terpengaruh atau berhubungan langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.

- 2) Murabahah berdasarkan pesanan

Bank Syariah baru melakukan transaksi murabahah ketika ada nasabah yang memesan barang, sehingga pembelian barang baru dilakukan ketika ada pesanan, dan murabahah seperti ini dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a) Murabahah didasarkan pada perintah yang sifatnya mengikat. dengan kata lain, setelah sudah dipesan maka harus dibeli.
- b) Murabahah didasarkan pada perintah yang sifatnya tidak mengikat, artinya meskipun nasabah telah melakukan pemesanan, nasabah dapat menerima atau membatalkan pembelian barang tersebut.

e. Konsep Murabahah dengan Sistem Wakalah di BMT

Pembiayaan murabahah dengan menyertakan akad wakalah dalam pelaksanaan transaksinya sering dikenal dengan sebutan *murabahah bil wakalah*. Murabahah bil wakalah termasuk salah satu jenis multi akad, dimana dalam akad-akadnya tidak bercampur dan menghasilkan akad baru.³⁴ Secara umum murabahah melibatkan tiga pihak, seperti BMT, nasabah, dan supplier.

³³Erna Damayanti, "Aplikasi Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah," 220.

³⁴Ummi Kalsum dan Eka Rizky Saputra, "Penyertaan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah," *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no.


Murabahah era kontemporer lebih banyak teraplikasi dengan penyertaan wakalah, artinya dalam akad murabahah ini, pihak nasabah sekaligus menjadi penerima kuasa dari BMT dan harus menjalankan kewajibannya mulai dari menerima kuasa, membeli barang sendiri, dan melapor kepada pihak BMT selaku pemberi kuasa sambil menyerahkan bukti pembelian.

Secara prinsip barang harus terlebih dahulu menjadi milik BMT. Umumnya dalam pelaksanaannya pihak penerima kuasa memiliki kewajiban untuk melaporkan pembelian barang kepada bank BMT, kemudian akad pemberian kuasa (wakalah) itu akan dinyatakan berakhir. Jika akad kuasa itu telah berakhir, maka kesepakatan akad murabahah baru akan dilaksanakan.

Umumnya dalam transaksi murabahah pihak BMT menjual barang yang telah dikuasainya kepada orang yang menginginkan barang tersebut dengan pembelian secara murabahah. Dan antara akad murabahah dengan pemberian kuasa pembelian barang tidak terjadi secara bersamaan.

Sejalan dengan ketentuan diatas, didalam Pasal 119 KHES telah menjelaskan bahwa, apabila pihak penjual ingin memberikan kuasa kepada pihak pembeli untuk membeli barang dari pihak supplier, maka akad jual beli murabahah patutnya dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual.

Terdapat skema yang akan memperjelas bagaimana proses dan langkah yang akan dilakukan dalam praktik murabahah dengan sistem wakalah, adapun skema yang dimaksud sebagai berikut:



Gambar 2.1.
Skema Proses Murabahah

- 1) BMT dan nasabah melakukan negosiasi dan melakukan akad jual beli (murabahah) dengan nasabah, dimana BMT sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.
- 2) BMT menyerahkan modal sekaligus mewakili kepada nasabah untuk membeli obyek murabahah (barang) atas nama BMT.
- 3) Nasabah membeli barang kepada suplier atas nama BMT.
- 4) Suplier menyerahkan barang kepada nasabah.
- 5) Nasabah menyerahkan bukti pembelian barang kepada BMT dan mengadakan kesepakatan murabahah dengan melakukan pembayaran baik secara tunai maupun cicilan.³⁵

B. Penelitian Terdahulu

Penyajian tentang penelitian terdahulu difungsikan agar menghindari perilaku plagiat yang berujung pada pemikiran yang tidak berkembang dengan meniru karya orang lain. Ada beberapa skripsi yang akan peneliti cantumkan sebagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Penetapan Margin Keuntungan dalam Pembiayaan Murabahah” karya Sinta Bela. Adapun masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu sistem yang digunakan dalam mengatur serta menentukan perolehan nilai keuntungan pada perjanjian pembiayaan murabahah yang dilakukan di Bank Pembiayaan Rakyat Bandar Lampung.³⁶

Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer (*field research*) dan data sekunder (*library research*). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penetapan margin keuntungan diperbolehkan selama berdasar pada kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu nasabah dan bank, selain itu tidak diperbolehkan bertentangan dengan ketentuan syariat Islam sebagaimana telah diatur dalam Al-Qur’an, Hadits, Fatwa DSN MUI dan KHES pasal 20 ayat 6 tentang pembolehan penetapan *margin*.

³⁵Observasi oleh penulis di BMT Mubarakah Undaan Kudus, 10 April 2022.

³⁶ Sinta Bela, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Margin Keuntungan dalam Pembiayaan Murabahah*” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian saya adalah tentang pembiayaan murabahah. Sedangkan untuk perbedaannya pada objek serta fokus masalah yang diambil, penelitian oleh Sinta Bela dilakukan di Bank Pembiayaan Rakyat Bandar Lampung dengan fokus terhadap masalah penetapan keuntungan dalam pembiayaan murabahah yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Sementara pada penelitian yang saya lakukan adalah tentang pelaksanaan pembiayaan murabahah dengan penyertaan wakalah yang dilakukan di BMT Mubarakah Undaan Kudus yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

2. Penelitian yang berjudul “Kesesuaian Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor di BPRS ALSALAAM Kantor Cabang Cileungsi” karya Asep Bahrudin. Tujuan penelitian ini mengetahui tentang pengelolaan pembiayaan murabahah pada BPRS AlSalaam Cileungsi apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah yaitu perspektif Fatwa DSN-MUI.

Metode penelitian menggunakan normatif kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer yang diambil langsung dari beberapa peraturan yaitu Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2000 tentang Murabahah dan data sekunder yang diambil dari membaca buku serta literatur lainnya. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa peralihan hak kepemilikan atas barang yang dijadikan sebagai objek pembiayaan murabahah menurut hukum Islam secara otomatis akan beralih sejak adanya akad itu terjadi.³⁷

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian saya adalah tentang pembiayaan murabahah. Sedangkan untuk perbedaannya pada objek penelitian yang diambil, penelitian oleh Asep Bahrudin dilakukan di BPRS ALSALAAM Kantor Cabang Cileungsi dengan fokus terhadap masalah kepemilikan barang dalam proses pembiayaan murabahah dengan wakalah. Sementara pada penelitian yang saya lakukan adalah tentang pelaksanaan pembiayaan murabahah dengan penyertaan wakalah dengan objek BMT Mubarakah Undaan Kudus yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

³⁷Asep Bahrudin, *“Kesesuaian Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor di BPRS Al-Salaam Kantor Cabang Cileungsi”* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).


3. Penelitian yang berjudul “Penyelesaian Masalah Penyimpangan Penggunaan Dana Murabahah dengan penyertaan wakalah di BMT Al-Hikmah Jepara” karya Arsyada Rakhmah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis model strategi penyelesaian penyimpangan penggunaan dana murabahah dengan penyertaan wakalah.

Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data diperoleh dari observasi dan wawancara langsung dengan direktur dan staf di BMT Al-Hikmah Jepara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyelesaian penyimpangan penggunaan dana murabahah dengan penyertaan wakalah di BMT Al-Hikmah Jepara dengan cara menghentikan sementara layanan produk murabahah dan memberi alternatif menuju produk *rahn dan hawalah bil ujah* serta memberikan pelatihan untuk karyawan dalam meningkatkan kompetensi berkala.³⁸

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian saya adalah tentang pembiayaan murabahah dengan penyertaan wakalah. Sedangkan untuk perbedaannya pada objek penelitian yang diambil, penelitian oleh Arsyada Rakhmah dilakukan di BMT Al-Hikmah Jepara dengan fokus terhadap model strategi penyelesaian penyimpangan penggunaan dana murabahah dengan penyertaan wakalah. Sementara pada penelitian yang saya lakukan adalah tentang pelaksanaan pembiayaan murabahah dengan penyertaan wakalah dengan objek BMT Mubarakah Undaan Kudus yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

³⁸Arsyada Rakhmah, “*Penyelesaian Masalah Penyimpangan Penggunaan Dana Murabahah dengan penyertaan wakalah di BMT Al-Hikmah Jepara*” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

C. Kerangka Berpikir



Gambar 2.2.
Kerangka Berpikir

